



PUTUSAN

Nomor :458/Pid.Sus/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadiliperkara-perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :---

Nama lengkap : RIYAN ROMANSYAH Als JAWA Bin Alm. ROMALIS;-----
Tempat lahir : Boyolali;-----
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 25 Desember 1994-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kp. Jemblongan, RT.003 RW.011, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak bekerja;-----
Pendidikan : SD;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;-----

Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Sugijati, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jl. Raya Pekayon No. 58, RT.004 RW.001, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan No. 447/Pid.Sus/2021/PN. Bks, tertanggal 6 Juli 2021;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 458/Pid.Sus/2021/PN.Bkstanggal6Juli2021tentangPenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- PenetapanMajelis Hakim Nomor:458/Pid.Sus/2021/PN.Bkstanggal6Juli2021tentangPenetapanHari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----  
Setelah mendengarkaneteranganSaksi-saksi, dan Terdakwsertamemperhatikanbuktisurat dan barangbukti yang diajukan di persidangan;-----  
Setelah mendengarpembacaantuntutanpidana yang diajukan oleh PenuntutUmumyang pada pokoknyasebagaiberikut:-----
  1. Menyatakan terdakwaRIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIStidakbertuktibersalah melakukan tindak pidana tanpahak dan melawanhukumenjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, ataumenyerahkanNarkotikaGolongan I,sebagaimanadalamDakwaanPrimair Surat DakwaanJaksaPenuntutUmum;-----
  2. MembebaskanterdakwaRIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS oleh karenaitudariDakwaanPrimair Surat DakwaanJaksaPenuntutUmum;---
  3. Menyatakan terdakwa RIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS terbuktibersalah melakukan tindak pidana tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasaiNarkotikaGolongan I sebagaimanadalamDakwaanSubsidair Surat DakwaanJaksaPenuntutUmum;-----
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaRIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dendasebasar Rp. 1.000.000.000,- (satumiliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulanpenjara;-----
  5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
    - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0999 gram yang disita dari Terdakwa RIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS dengan kesimpulan bahwa barang buktiberupakristalwarnaputihtersebutdiatasadalahbenarmengandungMetamfetamina dan terdaftardalamGolongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, dengansisabarangbuktisetelahdiperiksa2 (dua) bungkusplastikbeningberisikankristalwarnaputihberisikankristalMetamfetaminadenganberatnettoseluruhnya 0,0664 gram;-----
    - 1 (satu) buah Handphone Lenovo A6000 warna putih dengan nomor 083890374212;-----Dirampasuntukdimusnahkan;-----
  6. Menetapkan agar terdakwa RIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 458/Pid.Sus/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memintamohon keringanan hukuman serta Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-248/II/BKASI/06/2021 sebagai berikut:-----

## PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa RIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wibata tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam April I 2021 atau tidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Manggarai Utara 2 Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Bekasi sebagai daerah hukum Terdakwa di tanah) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tidak pidana dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah tanpajak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, (berupa kristal warnaputih dengan berat 0,0999 gram yang mengandung Metamfetamin setelah dilakukan pemeriksaan lab berat seluruhnya 0,0664 gram) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari senin tanggal 24 April 2021 saksi EBEN NEZER P LASE, dan saksi KRISNA MUKTI, mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi sering dijadikan transaksi jual beli Narkotik, atas informasi tersebut saksi EBEN NEZER P LASE, dan saksi KRISNA MUKTI, melakukan penyidikan pada hari Selasa tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan kemudian saksi EBEN NEZER P LASE, dan saksi KRISNA MUKTI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 458/Pid.Sus/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin yang disimpan didalam celana dalam yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Lenovo A6000 warna putih dengan nomor 083890374212, Selanjutnya terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari INAY (DPO) Nomor : B/98/IV/2021/Restro Bks Kota seharga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Manggarai Utara 2 Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan, dengan cara lakubayar terdakwa baru membayar sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu), terdakwa telah menjual kepada NIA (DPO) Nomor : B/99/IV/2021/Restro Bks Kota sebanyak 4 (gram) atas perintah dari INAY kepada BANG (nama panggilan) (DPO) Nomor : B/131/IV/2021/Restro Bks Kota sebanyak 5 (lima) gram, JUNAEDI PUTRA (DPO) Nomor : B/100/IV/2021/Restro Bks Kota tanggal 26 April 2021 sebanyak 1 (gram), ROBI (DPO) Nomor : B/101/IV/2021/Restro Bks Kota tanggal 26 April 2021 sebanyak 1 (gram), DENIS (DPO) Nomor : B/102/IV/2021/Restro Bks Kota tanggal 26 April 2021 sebanyak 1 (gram), kepada ANDRE (DPO) Nomor : B/130/IV/2021/Restro Bks Kota tanggal 26 April 2021 sebanyak 1 (gram) dan sisanya sebagian sudah terdakwa konsumsi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota Guna di proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa RIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL33/CE/V/2021 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0999 gram yang disitadari terdakwa RIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisanya barang bukti setelah diperiksa 2 (dua)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 458/Pid.Sus/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal Metamfetamin  
adengan berat netto seluruhnya 0,0664 gram;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa iaterdakwa RIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS  
pada hari Selasa tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021  
bertempat di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi,  
atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi  
"telah tanpa pak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,  
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,  
(berupa kristal warna putih dengan berat 0,0999 gram yang  
mengandung Metamfetamin setelah dilakukan pemeriksaan lab  
berat seluruhnya 0,0664 gram) yang dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2021 saksi EBEN NEZER P  
LASE, dan saksi KRISNA MUKTI, mendapatkan informasi dari  
masyarakat, bahwa di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya Kec.  
Rawa Lumbu Kota Bekasi sering dijadikan transaksi jual beli Narkotik,  
atas informasi tersebut saksi EBEN NEZER P LASE, dan saksi KRISNA  
MUKTI, melakukan penyidikan pada hari Selasa tanggal 25 April 2021  
sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Kinan Kel. Sepanjang Jaya Kec.  
Rawa Lumbu Kota Bekasi melihat terdakwa sedang berdiri di  
pinggir jalan kemudian saksi EBEN NEZER P LASE, dan saksi KRISNA  
MUKTI melakukan penangkapan terhadap terdakwa,  
selanjutnya dilakukan penggeledahan badan  
ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang  
berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis  
shabu yang mengandung Metamfetamin yang disimpan didalam celana  
dalam yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Lenovo  
A6000 warna putih dengan nomor 083890374212 ,  
Selanjutnya terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya yang  
di peroleh dengan cara membeli dari INAY (DPO) Nomor :  
B/98/IV/2021/Restro Bks Kota seharga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam  
ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul  
16.00 Wib di Jalan Manggarai Utara 2 Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 458/Pid.Sus/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengancaralakupayar terdakwa berumembayarkan sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu), terdakwa telah menjual kepada NIA (DPO) Nomor : B/99/IV/2021/Restro Bks Kota sebanyak 4 (gram) atas perintah dari INAY kepada BANG (nama panggilan (DPO) Nomor: B/131/IV/2021/Restro Bks Kota sebanyak 5 (lima) gram, JUNAEDI PUTRA (DPO) Nomor : B/100/IV/2021/Restro Bks Kota tanggal 26 April 2021 sebanyak 1 (gram), ROBI (DPO) Nomor : B/101/IV/2021/Restro Bks Kota tanggal 26 April 2021 sebanyak 1 (gram), DENIS (DPO) Nomor : B/102/IV/2021/Restro Bks Kota tanggal 26 April 2021 sebanyak 1 (gram), kepada ANDRE (DPO) Nomor : B/130/IV/2021/Restro Bks Kota tanggal 26 April 2021 sebanyak 1 (gram) dan sisanya sebagai sudah terdakwa konsumsi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota Guna di proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa RIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I bukannya jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL33/CE/V/2021 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0999 gram yang disitad dari terdakwa RIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisanya barang bukti setelah diperiksa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal Metamfetamin dengan berat netto seluruhnya 0,0664 gram;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi;-----

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 458/Pid.Sus/2021/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **EBEN NEZER P LASE**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwasaksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
  - Bahwasaksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
  - Bahwasaksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota;-----
  - Bahwa Terdakwa ditangkapsaksi bersama saksi Krisna Mukti, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Kinan, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi;-----
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang Terdakwa simpan didalam celana dalam yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone Lenovo A6000 warna putih dengan nomor 083890374212;-----
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan dan untuk konsumsi pribadi;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **KRISNA MUKTI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwasaksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
  - Bahwasaksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
  - Bahwasaksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Jatiasih;-----
  - Bahwa Terdakwa ditangkapsaksi bersama saksi Eben Nezer P Lase, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Kinan, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi;-----
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 458/Pid.Sus/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan didalam celana dalam yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone Lenovo A6000 warna putih dengan nomor 083890374212;-----

- Bahwamaksud dan tujuanTerdakwamembelibarangtersebutuntukdikonsumsipribadi;-----

- Bahwa berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan LaboratoriumNarkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Register Sampel : PL33CE/V/2021/Pusat LaboratoriumNarkotika, tertanggal 4 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selakuKepala Pusat LaboratoriumNarkotikatertanggal19 Mei 2021,sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkusplastik klip bening berisikristal warnaputih didalam bungkusplastik bening dengan berat netto seluruhnya 0,0999gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,0664gram. Dengan kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Register Sampel : PL33CE/V/2021/Pusat LaboratoriumNarkotika adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwamaksud dan tujuanTerdakwamembelibarangtersebutuntukdijualkembali agar mendapatkeuntungan dan untukkonsumsipribadi;-----

- BahwaTerdakwatidakmemilikijijin yang sah dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIYAN ROMANSYAH Als JAWA Bin Alm. ROMALIS** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-

- BahwaTerdakwadalamkeadaansehat dan bersedia untuk memberikanketerangan yang sebenarnya;-----

- BahwaTerdakwamembenarkanketerangan saksi-saksi;-----

- BahwaTerdakwamembenarkanBerita Acara Pemeriksaan;-----

- BahwaTerdakwa ditangkapsaksi Eben Nezer P Lase dan saksi Krisna Mukti, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Kinan, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pada saatTerdakwasedangberdiridijalananmenungguseseorang;-----

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 458/Pid.Sus/2021/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang Terdakwa simpan didalam celana dalam yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone Lenovo A6000 warna putih dengan nomor 083890374212;-----
  - Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram dari Sdr. Inay (DPO) dengan cara lakubayarseharga Rp. 6.600.000,- (enamjutaenam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayarkansebesar Rp. 3.590.000,- (tigajuta lima ratus ribusembilanpuluhribu rupiah);-----
  - Bahwa Terdakwa telah membikin narkotika tersebut kepada Sdr. Nia (DPO), Sdr. Bang (namapanggilan (DPO)), Sdr. Junaedi Putra (DPO), Sdr. Robi (DPO), Sdr. Denis (DPO), dan Sdr. Andre (DPO), kemudian sisadari Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan untuk Terdakwa konsumsi;-----
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membelibarang tersebut untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan dan untuk konsumsi pribadi;-----
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membelibarang tersebut untuk dikonsumsi pribadi;-----
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0999 gram, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkapsaksi Eben Nezer P Lase dan saksi Krisna Mukti, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Kinan, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pada saat Terdakwa sedang berdiridijalan menungguseorang;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang Terdakwa simpan didalam celana dalam yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone Lenovo A6000 warna putih dengan nomor 083890374212;-----

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 458/Pid.Sus/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram dari Sdr. Inay (DPO) dengan cara lakubayarseharga Rp. 6.600.000,- (enamjutaenam ratus ribu rupiah), namun Terdakwabarumembayarkan sebesar Rp. 3.590.000,- (tigajuta lima ratus ribusembilanpuluhribu rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Register Sampel : PL33CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 4 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 19 Mei 2021, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikristal warnaputih didalam bungkus plastik bening dengan berat netto seluruhnya 0,0999 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,0664 gram. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Register Sampel : PL33CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membelikan barang tersebut untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan dan untuk konsumsi pribadi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidair, hal ini berarti dakwaan tersebut harus dibuktikan secara berurutan, dimana lebih dahulu dibuktikan dakwaan primair dan apabila telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan. Sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, dakwaan subsidair harus dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "**setiap orang**";-----
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**";-----
3. Unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";-----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 458/Pid.Sus/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur **"setiap orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelakutindak pidana naseb agaimanadimaksudkandalamDakwaanPenuntutUmum;

Menimbang, bahwa di dalamperkarainiPenuntutUmumtelahmengajukanTerdakwayakniTerdakwa**RI YAN ROMANSYAH Als JAWA Bin Alm. ROMALIS**,dimana pada awalpersidanganTerdakwatelahmengakui dan menerangkanbahwaaialah orang yang identitasnyasecaralengkapsebagaimanadalamdakwaanPenuntutUmum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa**RIYAN ROMANSYAH Als JAWA Bin Alm. ROMALIS**sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut UmumsertaPenasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwadi persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad. 2Unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah bahwa Terdakwa tidak punya dasar, tidak punya kewenangan, tidak punya ijin, dan melawan hukum maksudnya adalah perbuatannya dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter atau seorang peneliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin, maka penguasaan Narkotika itu jelas tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan LaboratoriumNarkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Register Sampel : PL33CE/V/2021/Pusat LaboratoriumNarkotika, tertanggal 4 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selakuKepala Pusat LaboratoriumNarkotikatertanggal 19 Mei 2021,sebagai hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 458/Pid.Sus/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikristal warnaputih didalam bungkus plastik bening dengan berat netto seluruhnya 0,0999 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,0664 gram. Dengan kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Register Sampel : PL33CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;-----

Ad. 3 Unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";-

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketigaini harus dinyatakan terbukti;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap saksinya Eben Nezer P Lase dan saksi Krisna Mukti, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Kinan, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pada saat Terdakwa sedang berdiridijalan menungguseseorang;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang Terdakwa simpan didalam celana dalam yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone Lenovo A6000 warna putih dengan nomor 083890374212;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tidak sedang melakukan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sehinggadengandemikian unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwarena salah satu unsur tidak terbukti dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang unsurnyasebagai berikut;---

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur "**setiap orang**";-----
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**";-----
3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukannya aman**";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**" dan unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" tidak perlu lagi diulang pembuktiannya, karena sudah dinyatakan terbukti pada saat pembuktian dakwaan primair;-----  
Ad. 3 unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukannya aman**";-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketigaini harus dinyatakan terbukti;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap saksii Eben Nezer P Lase dan saksi Krisna Mukti, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Kinan, Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pada saat Terdakwa sedang berdiridijalan menungguseseseorang;-----

Menimbang, bahwasetelah dilakukan penangkapan, dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang Terdakwa simpan didalam celana dalam yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone Lenovo A6000 warna putih dengan nomor 083890374212;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu didalam celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsure memiliki, menyimpan, sertamenguasainarkotika golongan lbukantanaman;-----

**Menimbang bahwa karena** unsure dakwaan subsidaer terbukti, Maka dakwaan Subsidaer Penuntut umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembedaan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpaldenganperbuatannyasetelahmempertimbangkanhal-hal yang memberatkan dan meringankansebagai berikut:-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwatidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;-----
- Bahwa Narkotika sangat merusak bagi generasi bangsa;-----
- BahwaperbuatanTerdakwameresahkanmasyarakat;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Bahwa Terdakwaterus terang mengakui segala perbuatannya dipersidangan;--

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP);-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:2 (dua) bungkusplastikbeningberisikankristalwarnaputihdenganberatnettoseluruhnya 0,0999 gram,setelahdiperiksasisa0,0664 gram,**dimusnahkan karena barang tersebut adalah barang berbahaya**, dan1 (satu) buah Handphone Lenovo A6000 warna putih dengan nomor 083890374212, **dirampasuntuk negara karenadipakaiuntukmelakukankejahatan danmemilikinilaiekonomis**;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidanalainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN ROMANSYAH Als JAWA Bin Alm. ROMALIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa **RIYAN ROMANSYAH Als JAWA Bin Alm. ROMALIS** oleh karena itu, dari Dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **RIYAN ROMANSYAH Als JAWA Bin Alm. ROMALIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa pak** dan **melawan hukum memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan Ibukantanaman**;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYAN ROMANSYAH Als JAWA Bin Alm. ROMALIS** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0999 gram yang disitadari Terdakwa **RIYAN ROMANSYAH ALS JAWA BIN (ALM) ROMALIS** dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diada adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisabarang bukti setelah diperiksa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berisikan kristal Metamfetamin dengan berat netto seluruhnya 0,0664 gram;-----
  - Dimusnahkan**;-----
  - 1 (satu) buah Handphone Lenovo A6000 warna putih dengan nomor 083890374212;-----
  - Dirampas untuk Negara**;-----
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Abdul Rofik, S.H., M.H.**, dan **Ranto Indra Karta, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Romli, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **Akhmad Hotmartua, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Abdul Rofik, S.H., M.H.**

**Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**

**Ranto Indra Karta, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Romli, S.H.**